



JENDELA KOTA

Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Wilayah dan Kota

**Identifikasi Peluang Relokasi Lahan Pedagang Kaki Lima (PKL)
(Studi Kasus Kawasan Merdeka – Stasiun KA Bogor,
Kecamatan Kota Bogor Tengah)**
Janthy Trilusianthy Hidayat, Hadi Wibowo

**Pengembangan Ekonomi Wilayah Bogor Barat Dalam Konteks
Keterkaitan Desa-Kota**
Edy Mulyadi

Fungsi dan Peranan Pemda Dalam Penyelenggaraan Pemukiman
Indarti Komala Dewi Somaatmadja

**Kestabilan Wilayah Pemukiman Di Kampung Curug Bojongkoneng-
Babakan Madang Kabupaten Bogor
(Suatu Tinjauan)**
Solihin, Teti Syahrulyati

Kajian Banjir Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas Hulu
Woro Indriyati Rachmani



JENDELA KOTA

Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Wilayah dan Kota

**Identifikasi Peluang Relokasi Lahan Pedagang Kaki Lima (PKL)
(Studi Kasus Kawasan Merdeka – Stasiun KA Bogor,
Kecamatan Kota Bogor Tengah)
*Janthy Trilusianthy Hidayat, Hadi Wibowo***

**Pengembangan Ekonomi Wilayah Bogor Barat Dalam Konteks
Keterkaitan Desa-Kota
*Edy Mulyadi***

**Fungsi dan Peranan Pemda Dalam Penyelenggaraan Pemukiman
*Indarti Komala Dewi Somaatmadja***

**Kestabilan Wilayah Pemukiman Di Kampung Curug Bojongkoneng-
Babakan Madang Kabupaten Bogor
(Suatu Tinjauan)
*Solihin, Teti Syahrulyati***

**Kajian Banjir Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas Hulu
*Woro Indriyati Rachmani***

FUNGSI DAN PERANAN PEMDA DALAM PENYELENGGARAAN PERMUKIMAN

Indarti Komala Dewi Somaatmadja

ABSTRAK

Kesepakatan masyarakat global yang tertuang dalam Agenda Habitat II (Deklarasi Istanbul 1996), mengamanatkan pentingnya penyediaan hunian yang layak untuk semua lapisan masyarakat, dengan mengedepankan strategi pemberdayaan (*enabling strategy*). Setelah lebih dari satu dasawarsa sejak dirumuskannya Agenda Habitat II tersebut, negara Indonesia masih menghadapi tantangan bagaimana mewujudkan hunian yang memadai bagi semua orang dan tantangan dalam mewujudkan permukiman berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Diberlakukannya UU No 22/1999 tentang Pemerintahan di Daerah, pada tahun 2000 membuka peluang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pembangunan dan pengembangan permukiman. Pemda dapat berperan dan berfungsi lebih aktif dalam perencanaan dan pembangunan; pengendalian perkembangan dan kualitas permukiman; serta menjangkau meningkatkan keterpaduan dan keserasian lingkungan permukiman.

Kata Kunci: Pemukiman, Pemda, Pengembangan

PENDAHULUAN

Pelaksanaan Agenda Habitat I yang diprakarsai oleh UNCHS tahun 1976, semakin konkrit dengan Deklarasi Habitat-II (Deklarasi Istanbul) tahun 1996. Dalam kesempatan itu dinyatakan bahwa masalah hunian merupakan kebutuhan dasar manusia dan sebagai hak bagi semua orang untuk menempati hunian yang layak dan terjangkau (*Shelter for All*) (Witoelar, 2001). Kesepakatan masyarakat global yang tertuang dalam Agenda Habitat II tersebut, mengamanatkan pentingnya penyediaan hunian yang layak untuk semua lapisan masyarakat, dengan mengedepankan strategi pemberdayaan (*enabling strategy*).

Pentingnya penyediaan hunian yang layak dibahas pula dalam KTT Pembangunan Berkelanjutan (*World Summit on Sustainable Development*) di Johannesburg Afrika Selatan, tahun 2002. KTT tersebut merupakan langkah evaluasi

terhadap pelaksanaan Agenda 21 Dunia (*Plan of implementation*) dari KTT Pembangunan Berkelanjutan tersebut menargetkan bahwa pada tahun 2011, sekitar 50% penduduk miskin di dunia harus sudah terentaskan dari kemiskinannya (BIGS, 2005). Kondisi ini antara lain harus ditandai oleh terpenuhinya kebutuhan mereka akan perumahan permukiman yang layak. Walaupun telah lebih dari satu dasawarsa sejak dirumuskannya Agenda Habitat II di Istanbul, Indonesia masih menghadapi tantangan bagaimana mewujudkan hunian yang layak bagi semua orang dan tantangan dalam mewujudkan permukiman berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

¹ The United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) melalui KTT Bumi 1992 di Rio de Janeiro telah menghasilkan Agenda 21 yang memiliki agenda khusus sector permukiman. Bagi seluruh negara yang telah menyepakatinya, termasuk Indonesia, dituntut untuk melaksanakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan secara bertahap sebagaimana telah dideklarasikan secara bersama (Witoelar, 2001).

Peringatan Hari Habitat Dunia 2005 dengan tema *Millenium Development Goals and the city* (UN Habitat, 2005), mengingatkan kembali sejauhmana komitmen Indonesia, sebagai negara yang telah menyepakati Deklarasi "Millenium" dan Deklarasi "Cities Without Slums Initiative", dalam mengamatkan pentingnya upaya mewujudkan daerah perkotaan yang terbebas dari permukiman kumuh. Aktualisasi kedua deklarasi tersebut perlu ditindaklanjuti dengan langkah-langkah konkrit untuk mewujudkan kawasan permukiman yang bebas dari kekumuhan dengan tanpa penggusur, yang mengedepankan strategi pemberdayaan melalui pelibatan seluruh pelaku pembangunan dan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama.

Diberlakukannya UU No 22/1999 tentang Pemerintahan di Daerah, pada tahun 2000 (saat ini telah direvisi menjadi UU No 32/2004) membuka peluang lebih besar bagi pemda untuk menyelenggarakan pembangunan dan pengembangan permukiman sesuai visi dan misinya. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam tulisan ini akan dibahas bagaimana peran pemda di era otonomi daerah dalam pengembangan permukiman di wilayahnya, seberapa jauh Pemda dapat berperan dalam menghadapi tantangan tersebut.

ISU STRATEGIS PERMUKIMAN

Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2000, jumlah penduduk Indonesia tercatat 206.264.595 orang, dari jumlah tersebut terdapat 4.338.862 rumah tangga yang belum memiliki rumah. Kebutuhan permukiman akan terus meningkat, terutama di perkotaan, sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan laju urbanisasi yang terus meningkat. Setiap tahun dibutuhkan kurang lebih 800 ribu unit rumah baru. Kondisi ini diperburuk dengan terdapatnya 14,5 juta unit rumah

(28,22% dari rumah yang ada) kualitasnya tidak layak huni tersebar pada 10.065 lokasi permukiman kumuh dengan luas keseluruhan 47.393 hektar yang dihuni oleh tidak kurang dari 17,2 juta jiwa²

Disisi lain penyebaran penduduk yang tidak merata menyebabkan terjadinya ketimpangan antara kemampuan penyediaan dengan kebutuhan permukiman. Seringkali pemerintah mengabaikan kebutuhan perumahan bagi masyarakat miskin, karena pembangunan perumahan dianggap sebagai bentuk investasi jangka panjang yang memerlukan modal besar, tetapi memberikan pemasukan kecil setiap tahunnya (UNDP,1996). Selain itu nilai ekonomi lahan perkotaan yang senantiasa bertambah, membuat pengadaan rumah lebih memihak pada masyarakat berpenghasilan tinggi. Hampir di semua kota kelompok masyarakat miskin terlempar ke wilayah-wilayah kumuh, permukiman liar, atau direlokasi ke tempat yang jauh dari lokasi tempat mereka mencari nafkah (UNDP, 1996).

Berkaitan dengan hal telah diuraikan beberapa isu strategis yang muncul dalam penyelenggaraan permukiman di Indonesia adalah :

Kesenjangan pelayanan:

Kesenjangan pelayanan ini khususnya dirasakan oleh kelompok masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah akibat institusi dan instrumen penyelenggaraan permukiman yang belum berorientasi pada kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Telah terjadi ketimpangan pada pelayanan infrastruktur, pelayanan perkotaan, perumahan dan ruang untuk kesempatan berusaha. Rentang kualitas berbagai pelayanan kota cukup besar, di mana kelompok menengah ke bawah yang

² Portal Nasional Republik Indonesia www.indonesia.go.id [20 Maret 2008]

memerlukan peningkatan kualitas berbagai pelayanan kota menjadi terabaikan.

Degradasi lingkungan:

Isu lingkungan muncul berkenaan dengan pemanfaatan sumber daya yang tidak terkendali, kelangkaan prasarana dan sarana dasar, serta ketidakmampuan untuk memelihara dan memperbaiki kualitas lingkungan permukiman baik secara fisik maupun fungsional.

Manajemen pembangunan:

Isu ini muncul karena keterbatasan kinerja tata pemerintahan khususnya pada tingkat lokal yang langsung berhubungan dengan masyarakat dalam pengendalian dan implementasi kebijakan nasional dalam pembangunan permukiman.

Alokasi Tanah dan Ruang yang Tidak Tepat:

Pasar tanah dan perumahan yang cenderung mempengaruhi tata ruang berimplikasi pada alokasi tanah dan ruang yang tidak tepat, yang menyebabkan penggunaan tanah atau ruang yang tidak sesuai dengan tujuan-tujuan pembangunan lainnya dan kondisi ekologis daerah yang bersangkutan.

Penyisihan Komunitas Lokal:

Orientasi pembangunan yang terfokus pada pengejaran target melalui proyek pembangunan baru, berorientasi ke pasar terbuka dan terhadap kelompok masyarakat yang mampu. Hal tersebut seringkali meminggirkan masyarakat setempat. Mereka kurang dilibatkan dan terkadang hanya menjadi penonton pembangunan diwilayahnya.

Seberapa jauh Pemda di era otonomi daerah dapat menjawab isu strategis tersebut, sangat tergantung pada kapasitas finansial, kelembagaan dan teknis sesuai kondisi yang ada di daerahnya masing-masing

FUNGSI DAN PERAN PEMDA DALAM PENYELENGGARAAN PERMUKIMAN DI ERA OTONOMI DAERAH

Berdasarkan UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan di Daerah, Pemerintah diberikan kewenangan melaksanakan pengelolaan semua aspek di wilayahnya kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, monev dan fiskal, agama dan kewenangan bidang lain³. Dengan demikian pemerintah kabupaten/kota sebagai daerah otonom mempunyai otoritas dalam pengelolaan wilayahnya untuk berbagai aspek kecuali lima bidang yang telah disebutkan. Hal tersebut membawa konsekuensi pemerintah kabupaten/kota harus mampu menyelenggarakan roda pemerintahannya baik dalam hal pelaksanaan program pembangunan maupun dalam hal pengelolaan dana pembangunan. Adanya regulasi yang berkaitan dengan makin luasnya peran dan fungsi pemda di wilayahnya masing-masing membuka peluang bagi pemda untuk mengembangkan permukiman di wilayahnya. Pemda tidak hanya berperan sebagai perencana dan pembangun kawasan permukiman akan tetapi sekaligus dapat menjadi pengarah, pengendali, dan penjamin terselenggaranya permukiman yang layak dan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat di wilayahnya.

Diberlakukannya otonomi daerah mengakibatkan kewenangan pemerintah pusat di bidang permukiman terbatas pada penetapan pedoman perencanaan dan pengembangan serta penetapan pedoman pengawasan dan pengendalian

³ Kewenangan bidang lain meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi Negara dan lembaga perekonomian Negara, pembinaan dan pendayagunaan sumberdaya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standarisasi nasional (UU no 32/2004)

pembangunan perumahan dan permukiman. Berkaitan dengan hal tersebut, pada tahun 2000 melalui Keputusan Presiden RI Nomor 63 Tahun 2000 telah ditetapkan Badan Kebijakan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional (BKP4N). BKP4N selanjutnya menyusun Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan dan Permukiman (KSNPP) tahun 2002, sebagai suatu upaya untuk mencapai sasaran pembangunan perumahan dan permukiman dengan meningkatkan keterpaduan penyusunan rencana, program, dan kegiatan di lingkungan departemen, lembaga pemerintah non departemen, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha. Selanjutnya Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan dan Permukiman (KSNPP) tahun 2002 tersebut dijadikan arahan bagi instansi terkait dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi program penyelenggaraan perumahan dan permukiman dengan tetap mengacu pada Propenas dan Propeda.

Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah secara nyata dan bertanggung-jawab, sesungguhnya sejalan dengan karakteristik persoalan perumahan dan permukiman yang khas lokal, kontekstual, serta kemampuan masyarakat di dalam merespon persoalan di bidang perumahan dan permukiman yang semakin memadai. Oleh karena itu secara tegas, KSNPP 2002 menyatakan bahwa penyelenggaraan perumahan dan permukiman harus dilakukan secara terdesentralisasi.

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, pembangunan permukiman dilakukan secara multisektor. Pendekatan multisektor tersebut memberikan peluang sangat besar bagi pemda untuk berperan secara aktif mewujudkan permukiman yang produktif dan berkelanjutan. Dengan ditekankannya aspek multisektoral

tersebut, maka koordinasi dan kerja sama antar pelaku menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan perumahan dan permukiman. Dalam hal ini peran pemda kabupaten/kota sebagai koordinator penyelenggaraan menjadi penting karena merekalah yang lebih mengenal aspirasi, potensi dan karakter sumber daya lokal bagi pembangunan perumahan dan permukiman di wilayahnya.

Pemerintah daerah dalam pembangunan permukiman harus menjalankan fungsi koordinasi dan fasilitasi. Hal tersebut sesuai amanat UU Nomor 4 Tahun 1992 yang menegaskan bahwa pembangunan perumahan dan permukiman harus diselenggarakan berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang menyeluruh dan terpadu yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan mempertimbangkan aspek yang terkait.

Pengembangan permukiman selain membangun, juga harus memperhatikan kualitas permukiman yang telah terbangun, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya penurunan kualitas permukiman, melindungi nilai-nilai spesifik, unik, tradisional, dan bersejarah yang telah tercipta sepanjang umur kawasan, dan untuk meningkatkan kinerja kawasan sehingga dapat melampaui standar minimal keberlanjutan kawasan.

Dalam pengembangan perumahan dan permukiman, Pemda selain mengacu pada KSNPP (2002) juga membuat Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman di Daerah (RP4D) sebagai pedoman perencanaan, pemrograman, pembangunan dan pengendalian pembangunan jangka menengah dan atau jangka panjang. RP4D merupakan arahan utama sehingga pada setiap kurun waktu tertentu para pelaku pembangunan perumahan dan permukiman di daerah dapat mengukur dan mengevaluasi kinerja keberhasilan

rencana tata ruang rinci, data tetang luas, batas dan status pemilikan lahan, serta jaringann primer dan sekunder prasarana lingkungan.

Pemantapan dan Pengembangan Kelembagaan

Dilakukan dengan mengembangkan fungsi dan kapasitas lembaga yang telah ada, baik lembaga formal maupun informal, tanpa harus membangun lembaga baru. Lembaga di tingkat masyarakat seperti koperasi dan lembaga keswadayaan masyarakat lainnya dapat ditingkatkan dengan kegiatan internalisasi, sosialisasi, dan institusionalisasi, seperti melalui kegiatan apresiasi, diseminasi dan pelatihan program pengembangan. Pemantapan kelembagaan dapat dilakukan secara bertahap.

Pengembangan kelembagaan

diarahkan sedemikian rupa agar dapat menurunkan biaya produksi rumah, seperti melalui pencapaian perencanaan, pemeliharaan dan rehabilitasi perumahan, prasarana dan sarana dasar perumahan yang efektif dan efisien, mengupayakan pemaknaan dan menjamin pasokan bahan-bahan dasar bangunan yang diproduksi secara lokal, serta peningkatan kapasitas lokal di dalam menghasilkan bahan bangunan dan teknologi konstruksi yang sehat dan ramah lingkungan. Selain itu dilakukan pengembangan sistem pembiayaan dan pemberdayaan pasar perumahan melalui penyederhanaan perijinan pembangunan perumahan, sertifikasi hak atas tanah, standarisasi penilaian kredit, dan dokumentasi kredit. Pembangunan mekanisme pembiayaan perumahan yang efektif antara lain dengan mendorong masyarakat membentuk kerjasama (koperasi) komunitas untuk perumahan, penciptaan mekanisme tabungan sektor informal, pengembangan kerjasama antara lembaga koperasi dan pemerintah serta

penataan lingkungan perumahan dan permukiman di daerah yang bersangkutan. RP4D ini harus dipayakkan dapat lembaga di daerah, diimplementasikan dalam bentuk peraturan daerah, serta dalam pelaksanaannya harus dipantau dan dikendalikan dari waktu ke waktu, dikelola secara transparan dan bertanggungjawab serta melibatkan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

Secara umum dalam menyelenggarakan permukiman Penda diharapkan dapat berperan dalam hal (Akiil, 2003):

- a) Mengarahkan dan mengendalikan perkembangan permukiman sesuai dengan perkembangan kota, sehingga dapat diwujudkan pelayanan kota yang efisien;
- b) Menciptakan suasana kehidupan sosial yang kohesif dan mencegah terjadinya eksklusivitas;
- c) Memberikan pelayanan maksimal berkaitan dengan prasarana dan sarana dasar permukiman dan perkotaan;
- d) Menjamin terselenggaranya hak dan keamanan masyarakatnya dalam bermukim

Berkaitan dengan dengan isu strategis permukiman dan semakin bertambahnya kebutuhan perumahan yang layak bagi masyarakat, maka peran dan fungsi Penda Kabupaten/kota secara lebih rinci adalah :

Penyelenggara Pembangunan Permukiman

Sesuai amanat UU no 4/1992 tentang perumahan dan permukiman, pembangunan permukiman perlu diarahkan pada permukiman skala besar. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah daerah dapat menetapkan satu bagian atau lebih dari kawasan permukiman menurut rencana tata ruang wilayah perkotaan dan rencana tata ruang wilayah bukan perkotaan yang telah memenuhi persyaratan sebagai kawasan siap bangun. Persyaratan yang dimaksud adalah :

lembaga pembiayaan yang lain untuk memobilisasi modal daerah.

Pengendali perkembangan permukiman

Sesuai dengan kewenangan yang ada dalam UU Nomor 32/2004 dan PP Nomor 25/2000, pemerintah daerah kabupaten/kota harus berperan secara aktif mengendalikan pertumbuhan permukiman di daerahnya. Peran tersebut diselenggarakan melalui pengaturan tata ruang, pengembangan jaringan prasarana dan sarana dasar dan pengendalian dampak lingkungan termasuk sistem pengelolaan pertanahan dan manajemen pembangunan permukiman yang berbasis kawasan. Peran dan fungsi pemda kota/kabupaten tersebut sangat penting karena merupakan institusi pengendali yang paling dekat dengan aktivitas pembangunan permukiman.

Menjaga dan meningkatkan kualitas permukiman

Sebagian besar kualitas permukiman masih terbatas dan belum memenuhi standar pelayanan yang memadai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku⁴ Di beberapa Kabupaten/kota masih dijumpai kawasan permukiman yang belum dilengkapi dengan berbagai prasarana dasar permukiman secara memadai seperti, jaringan jalan, air bersih, sanitasi, dan pengelolaan limbah. Selain itu terdapat pula permukiman yang belum dilengkapi sarana pendukung yang memadai seperti fasilitas sosial yang terbatas (sarana ibadah, sarana pendidikan, sarana kesehatan dan sarana pemerintahan), fasilitas ekonomi

(sarana perdagangan dan tempat usaha), fasilitas rekreasi (ruang terbuka hijau, lapangan olah raga). Sebagai dampaknya adalah munculnya perkembangan permukiman dengan kualitas lingkungannya dibawah standar kelayakan, dan tidak sesuai tata ruang yang sering disebut sebagai permukiman liar dan permukiman kumuh. Upaya peningkatan kualitas permukiman kumuh (*slum*) dan liar (*squatter*) ini harus menjadi perhatian pemda. Oleh karena itu pemda perlu mempunyai kebijakan penanganannya. Dalam hal ini pemerintah pusat dapat memberikan dukungan insentif dan bantuan teknis sesuai kondisi permasalahannya. Dengan demikian berbekal regulasi yang telah ada tersebut, pemda dapat berperan aktif dalam mengarahkan dan mengendalikan pembangunan kawasan perumahan dan permukiman di wilayahnya agar mencapai kualitas sebagai kawasan permukiman yang layak huni.

Menjaga dan meningkatkan keterpaduan dan keserasian Lingkungan

Salah satu sasaran dalam pembangunan nasional di bidang permukiman adalah mendorong pertumbuhan wilayah dan keserasian lingkungan antar wilayah melalui penyelenggaraan permukiman yang berkelanjutan, saling mendukung dan terpadu secara sosial, ekonomi, dan lingkungan baik di perkotaan maupun di perdesaan, serta salingketerkaitan antar kawasan. Penyelenggaraan permukiman yang berkelanjutan dilakukan dengan mendayagunakan secara optimal sumberdaya pendukung permukiman. Oleh karena itu arah perkembangan permukiman perlu dikendalikan secara terpadu agar tidak terjadi *eksklusivitas* baik pada kasus permukiman kumuh, permukiman mewah, maupun permukiman tidak teratur lainnya. Pemerintah kabupaten/ kota perlu menanganinya agar perkembangan

⁴ Perundangan tersebut antara lain: UU no 4/1999 tentang Perumahan dan permukiman, UU no 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU no 28/2002 tentang Bangunan Gedung, PP no 80/1999 tentang Kasiba dan Lisiba yang berdiri sendiri, PP tentang rumah susun, Permenpera no 32/2006 petunjuk teknis Kasiba dan Lisiba BS; Permenpera no 34/2006 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Keterpaduan prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan.

permukiman yang ada dapat menjadi aset dan tidak menjadi beban bagi kabupaten/kota tersebut

KESIMPULAN

Semakin meningkatnya kebutuhan hunian yang layak seperti diamankan dalam Habitat II maupun MDGs, dan didesentralisasikannya kewenangan pemerintah pusat ke daerah akan semakin mempertegas fungsi dan peran yang dapat dilakukan Pemda dalam penyelenggaraan permukiman di wilayahnya. Fungsi dan peran tersebut terutama yang berkaitan dengan perencanaan, pembangunan, dan pengendalian permukiman dalam rangka memenuhi kebutuhan hunian dan meningkatkan kualitas lingkungan permukiman di wilayahnya masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

Akil, S. 2003. *Pelaksanaan Kewenangan Kabupaten/ Kota Bidang Permukiman di Era Otonomi Daerah*. Disampaikan Pada Acara Rakernas "Evaluasi Penyelenggaraan Kewenangan Daerah Di Kawasan Otorita" Jakarta, 9 Desember 2003.

Bandung Institute of Governance Studies [BIGS]. 2005. *Studi Dan Advokasi Peningkatan Sensitivitas Gender Pada Kebijakan Perumahan Dan Anggaran Di Kota Bandung*

Witoelar, E., 2001, Key Note Speech Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Pada Acara Seminar Sehari dalam Rangka Dies Natalis ke 40 Universitas Pasundan. Di dalam: Seminar Pengembangan Perumahan dan Permukiman Berkelanjutan di Indonesia, Bandung 17 Pebruari 2001, FTSP-UNPAS.hlm1-10.

UNDP, 1996. Publication Series for Habitat II, volume 2.

UN Habitat, 2005, *Dunia Hadapi Urbanisasi Kemiskinan*, Kompas Selasa 4 Oktober 2005.

Undang Undang Republik No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan di Daerah.

RIWAYAT PENULIS:

Indarti Komala Dewi Somaatmadja, Ir., M.Si., Dosen pada Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Pakuan. Sedang Studi S3 di Program Studi PSL IPB.